



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN TENAGA PENYULUH,
PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan sinergitas dan rentang kendali pengelolaan, penyuluhan, pembinaan Koperasi serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a disadari membutuhkan adanya tenaga penyuluh dan pendamping Koperasi dan UMKM dalam rangka memperkuat wadah Koperasi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Reepublik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan kecil;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor: 08/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi ;
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Nomor 05/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Mengenai Norma,Standar ,Prosedur, Tata Cara dan Kode Etik Pengawas Koperasi ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan dan Pendampingan Untuk Koperasi, Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) Sejahtera Usaha Mikro Kecil Menengah dan Wirausaha Pemula Kabupaten Konawe Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN TENAGA PENYULUH, PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Konawe Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Kabupaten Konawe Utara.
8. Progam Penyelenggaraan Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah program implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka upaya menciptakan sinergitas dan rentang kendali pengelolaan, penyuluhan, pembinaan Koperasi serta pemanfaatan potensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada huruf a disadari membutuhkan adanya tenaga penyuluh dan pendamping Koperasi dan UMKM dalam rangka memperkuat wadah Koperasi.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, oleh karena itu perlu mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri Koperasi dan meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.

10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat dan kriteria usaha mikro.
11. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008
12. Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan
13. Pendampingan adalah serangkaian kegiatan /pekerjaan konsultasi, fasilitasi mediasi, motivasi dan pengarahan yang bersifat memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
14. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan yang diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati selaku pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

TENAGA PENYULUH PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terjadinya perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung bagi pelaku koperasi dan usaha mikro;
- b. Suatu proses atau cara yang dilakukan oleh seorang penyuluh untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula tidak tahu dan yang tahu akan menjadi lebih tahu;

- c. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat khususnya anggota Koperasi dan tenaga pendamping yang bertugas di setiap kecamatan;
- d. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah;
- e. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan Koperasi yang kuat sehat dan mandiri.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Terbentuknya Koperasi yang kuat,sehat,mandiri, dan tangguh
- c. Terwujudnya Koperasi yang akuntabel;
- d. Adanya upaya untuk mengetahui kondisi Koperasi yang sudah berbadan Hukum apakah sudah melaksanakan kegiatan atau belum ;
- e. Dapat memberikan output yang sistematis dan berkelanjutan bagi tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat Pengangkatan Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- c. Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan Penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- d. Memberikan proses edukasi para pelaku koperasi secara rutin dan kontinyu untuk pertimbangan selanjutnya;
- e. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- f. Menjadikan Koperasi kuat,sehat,mandiri dan tangguh;
- g. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
TENAGA PENYULUH PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI

Bagian kesatu
Tugas

Pasal 5

Tugas dari pada Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi adalah :

- a. Melaksanakan penyuluhan konsultasi, bimbingan dan supervisi perkoperasian dan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. Melakukan kunjungan lapangan dalam rangka sosialisasi tugas dan fungsinya sebagai tenaga pemberdayaan dengan target pembinaan dan pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama semua pihak yang terkait dalam melaksanakan kegiatan pendampingan;
- d. Membantu mengidentifikasi calon peserta pelatihan dan melakukan pendampingan pasca pelatihan bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bagian kedua
Fungsi

Pasal 6

Fungsi dari pada Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi adalah :

- a. Mempercepat program pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta memberikan penguatan terhadap anggota Koperasi;
- b. Menjadikan ujung tombak dalam masyarakat untuk mempercepat agar tercipta Koperasi yang sehat dan tumbuh wirausaha baru;
- c. Dapat mengendalikan dan mendeteksi Koperasi yang tidak memiliki badan hukum Koperasi alias tidak mempunyai legalitas yang resmi;
- d. Mempercepat terjadinya kesadaran Kolektif untuk mengelola Koperasi yang sebagaimana adanya dengan prinsip-prinsip koperasi;
- e. Dapat memberikan kontribusi secara riil dengan adanya proses pendampingan maka Koperasi yang telah terbentuk dan yang dibentuk oleh pemerintah bisa hidup dan berjalan jumlah kepengurusan dan keanggotaannya.

Bagian ketiga
Ruang lingkup

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup Tugas dari pada Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi meliputi aspek :
 - a. Penerapan kepatuhan.
 - b. Kelembagaan.
- (2) Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kepatuhan legal;
 - b. Kepatuhan usaha dan keuangan; dan
 - c. Kepatuhan transaksi.
- (3) Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor KAS;
 - b. Kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, tugas rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

BAB IV

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN TATACARA, KODE ETIK
TENAGA PENYULUH PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI

Bagian Kesatu
Norma

Pasal 8

Norma Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi yaitu :

- a. Penyuluhan pendampingan dan pengawasan dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang memiliki keahlian dalam bidangnya dan/atau tenaga penyuluh pendamping yang telah diangkat oleh Bupati dan telah dan menjalani pelatihan teknis.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas yang telah diangkat harus senantiasa mempertahankan sikap mental, independen, profesional dan terpercaya.
- c. Dalam penyusunan laporan kegiatan selama setahun wajib melakukan secara cermat dan seksama.

Bagian kedua
Standar

Pasal 9

- (1) Standar Penyuluhan Pendamping dan Pengawas Koperasi meliputi :
 - a. Standar Pelaksanaan;
 - b. Standar laporan hasil penyuluhan pendampingan dan pengawasan.
- (2) Standar pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan pendampingan dan pengawasan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan;
 - b. Penyuluhan pendampingan dan pengawasan dilaksanakan melalui penjelasan tentang tugas dan fungsi tenaga Penyuluh pendamping dan pengawas , pemeriksaan dokumen , pemantauan dan evaluasi;
 - c. Temuan hasil kegiatan didasarkan pada bukti yang cukup.
- (3) Standar laporan hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Koperasi;
 - b. Informasi hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan dalam bentuk kertas kerja yang meliputi penerapan kepatuhan dan pemeriksaan kelembagaan Koperasi;
 - c. Pokok-pokok permasalahan; dan
 - d. Kesimpulan rekomendasi.

Bagian ketiga
Prosedur dan Tatacara

Pasal 10

- (1) Prosedur dan Tatacara Penyuluhan pendampingan dan pengawasan meliputi :
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Menginventarisasi Koperasi dan menyusun rencana kerja;
 - b. Mempersiapkan kertas kerja;
 - c. Koordinasi, Konsultasi dengan OPD yang terkait;
 - d. Memberitahukan secara tertulis kepada Koperasi;
 - e. Membawa tanda pengenalan dan surat tugas.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Mejeleskan maksud tujuan Penyuluhan pendampingan dan pengawasan.
 - b. Mengumpulkan dokumen Koperasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. Menganalisa dan mengevaluasi hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan dalam bentuk laporan setiap triwulan.
 - b. Menyampaikan laporan hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada setiap triwulan dalam satu tahun masa tugas.

Pasal 11

Tenaga Penyuluh pendamping dan pengawas Koperasi wajib melaporkan hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Bagian Keempat Kode Etik

Pasal 12

Dalam melaksanakan Penyuluhan pendampingan dan pengawasan menerapkan kode etik sebagai berikut :

- a. Bersikap jujur,tegas,bertanggungjawab,obyektif, independen, dan konsisten dalam mengemukakan pendapat berdasarkan fakta;
- b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. Mampu mengendalikan diri dan bertingkah laku sopan,serta saling mempercayai untuk mewujudkan kerja sama yang baik dalam melaksanakan tugas;
- d. Melaksanakan tugas secara cermat, teliti,dan akurat sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan;
- e. Menunjukkan sikap kemandirian dan wajib menjaga kerahasiaan hasil Penyuluhan pendampingan dan pengawasan kepada pihak yang tidak berkepentingan; dan
- f. Tidak menerima sesuatu pemberian dari pihak terkait berupa uang,barang,dan jasa.

BAB V
PENUGASAN, PERSYARATAN TENAGA PENYULUH
PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI

Bagian Kesatu
Penugasan

Pasal 13

Tenaga penyuluh pendamping dan pengawas Koperasi ditugaskan dibawah kontrak oleh kelompok masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kordinator Tenaga Penyuluh pendamping dan pengawas 2 (dua) orang dari Unsur Pegawai Negeri yang telah memiliki keahlian dan pernah mengikuti pelatihan;
- b. Tenaga Penyuluh pendamping dan pengawas Koperasi (satu orang perkecamatan); dan
- c. Operator Komputer (Online data system) Operator ODS (satu orang dari unsur PNS).

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

Persyaratan Tenaga Penyuluh pendamping dan pengawas sebagai berikut :

- a. Kordinator :
 1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dibuktikan dengan KTP.
 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang Pengawasan Koperaso dan pernah mengikuti pelatihan di buktikan dengan sertifikat.
 4. Berpendidikan paling rendah Sarjana S1 (strata satu) .
 5. Mampu secara jasmani,rohani dan bebas dari penyalagunaan Narkoba.
 6. Bersedia bekerja dengan penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- b. Tenaga Penyuluh Pendamping dan Pengawas Koperasi :
 1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dibuktikan dengan KTP.
 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka Tunggal Ika.

3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang penyuluhan dan pendampingan Koperasi dan pernah mengikuti pelatihan di buktikan dengan sertifikat.
 4. Berpendidikan paling rendah Sarjana S1 (strata satu).
 5. Mampu secara jasmani,rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.
 6. Bersedia bekerja dengan penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- c. Operator Komputer (Online data system) Operator ODS :
1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara yang dibuktikan dengan KTP.
 2. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bhineka Tunggal Ika.
 3. Memiliki pengetahuan dan keahlian dapat mengoperasikan program aplikasi sekurang-kurangnya word,excel, dan powerpoint dan pernah mengikuti pelatihan di buktikan dengan sertifikat.
 4. Berpendidikan paling rendah SMA/SMK/MA/Sederajat.
 5. Mampu secara jasmani,rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkoba.
 6. Bersedia bekerja dengan penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

BAB V
MASA KERJA DAN HONORARIUM
TENAGA PENYULUH PENDAMPING DAN PENGAWAS KOPERASI

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 15

Masa kerja Tenaga Penyuluh Pendamping Pengawas Koperasi, Koordinator dan Operator Online Data System (Operator ODS) adalah satu (1) tahun dan dapat diperpanjang apabila syarat dan ketentuannya masih diperlukan.

Bagian Kedua
Honorarium
Pasal 16

Besaran Honorarium Kordinator , Tenaga Penyuluh Pendamping Pengawas Koperasi dan Operator Data System (Operator ODS) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Besaran Honorarium/orang (Rp)
1.	Kordinator	Rp. 1.000.000
2.	Tenaga Penyuluh Pendamping Pengawas	Rp. 1.000.000
3.	Operator ODS	Rp. 500.000

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 22 Oktober 2018



BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 22 Oktober 2018

Wakil Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2018 NOMOR 228